



**IZIN HOTEL**

## LO DIY Ikut Persoalkan Perwal 85

JOGJA-Lembaga Ombudsman (LO) DIY mempertanyakan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.85/2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Abdul Hamid Razak  
hamed@harianjogja.com

Perwal No.85/2018 dianggap berpotensi disalahgunakan.

Dampak negatif penambahan hotel bintang 4 dan bintang 5 bisa lebih luas.

Ketua LO DIY Suryawan Raharjo mengatakan beleid itu memiliki kelemahan dan celah untuk kemudian hari bisa disalahgunakan. Kelemahan itu, kata dia, antara lain adanya pelitane penyalahgunaan operasional motel, hostel dan lain-lain oleh hotel bintang 1 sampai bintang 3 untuk memperoleh izin. "Selain itu, regulasi tersebut juga berpotensi jadi "pintu darurat" bagi bangunan hotel yang sebelumnya belum mendapatkan izin," ucap Raharjo dalam jumpa pers di Kafe Cerita Kopi, Jogja, Selasa (8/1).

**PRO-KONTRA HOTEL**

**Pengecualian Moratorium Hotel**

- A Pengembangan hotel yang sudah mempunyai IMB sebelumnya.
- B Pembangunan hotel bintang 4 dan bintang 5.
- C Pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Jogja.
- D Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan untuk usaha penyediaan akomodasi selain hotel, seperti motel, losmen, guest house, homestay, hostel, penginapan remaja, pondok wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

**Hotel di Jogja**  
Jumlah: 624 unit

Bintang 5	4 unit
Bintang 4	14 unit
Bintang 3	30 unit
Bintang 2	19 unit
Bintang 1	19 unit
Melati 1	29 unit
Melati 2	43 unit
Melati 3	314 unit
Losmen	152 unit

Jumlah kamar: 14.000-20.000

Sumber: Perwal No. 85/2018, Pemut Jogja (hari)

Selain itu, pembangunan hotel bintang 4 dan bintang 5 juga berpotensi berdampak pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Seperti misalnya persoalan limbah, krisis air tanah, kualitas udara, persoalan lalu lintas di Kota. "Belum lagi akan muncul dampak nonfisik berupa terjadinya perubahan sosial dan budaya masyarakat," katanya. "Seharusnya beleid perhotelan itu, menurut dia memiliki kaidah umum dalam penyusunan kebijakan yang setidaknya meliputi tiga aspek, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis."

• Lebih Lengkap Halaman 16

**LO DIY...**

Yuridis, kata dia, terkait dengan kesesuaian regulasi itu terhadap norma hukum yang berlaku. Sedangkan sosiologis, menurut dia lebih berkaitan dengan keterwakilan kepentingan umum dalam regulasi itu.

Apakah kebijakan tersebut sudah mewakili kepentingan masyarakat secara umum. "Dan aspek. "Kalau aspek filosofis, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Ini yang kami pertanyakan," katanya.

Soal itu, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti meminta semua pihak tidak khawatir dengan dibukanya izin pendirian hotel di Jogja. Pasalnya, aturan perizinan hotel dalam Perwal 85/2018 tersebut akan dikerucutkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (jukkak-juknis).

"Hingga kini, belum ada investor yang memasukkan permohonan izin pembangunan hotel bintang empat dan lima," kata Haryadi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005